



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 15 Maret 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Strata I, tempat kediaman di *KELURAHAN TEMMALEBBA, KECAMATAN BARA, KOTA PALOPO*, sebagai Penggugat;
Melawan,

TERGUGAT I, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir *Laromong*, 10 Desember 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di *Dusun Barru, Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu*, sebagai Tergugat I;

ALMARHUMAH II, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir *Malangke*, 15 Desember 1955, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan *Sekolah Lanjutan Tingkat Atas*, tempat kediaman di *KELURAHAN AMASSANGAN, KECAMATAN WARU, KOTA PALOPO*, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PENGGUGAT pada tanggal 16 Juli 2008 di Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 16 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan suami Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK I PENGGUGAT, NIK. XXX, lahir di Palopo, tanggal 06 Mei 2009, umur 14 tahun;
 - ANAK II PENGGUGAT, NIK. XXXX, lahir di Palopo, tanggal 07 Oktober 2014, umur 9 tahun;
3. Bahwa telah menikah seorang perempuan bernama ALMARHUMAH I dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT I pada tanggal 25 Juni 2009 di Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 25 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK WALI, NIK. XXXX, lahir di Palopo, tanggal 05 September 2010, umur 13 tahun;
5. Bahwa pada tanggal 11 April 2017 Miladiah, ikatan pernikahan antara ALMARHUMAH I dan TERGUGAT I putus karena perceraian, berdasarkan Akta Cerai Nomor XXXXX tanggal 13 April 2017 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriah yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama ALMARHUMAH I pada tanggal 29 Maret 2022 sebagaimana bukti Surat Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX, tanggal 8 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Luwu;
7. Bahwa setelah almarhumah ALMARHUMAH I meninggal dunia, maka secara otomatis anak yang bernama ANAK WALI berada di bawah asuhan Nenek kandung dari almarhumah ibunya;
8. Bahwa Ibu kandung Penggugat yang bernama ALMARHUMAH II telah mengajukan perkara Perwalian bagi cucu kandungnya yang bernama ANAK WALI yang terdaftar pada Register Nomor 139/Pdt.G/2022/PA PIp tanggal 19 April 2022 dan putus di kabulkan pada tanggal 09 Mei 2022;
9. Bahwa sejak bulan Juli 2022 anak yang bernama ANAK WALI berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Bibi kandungnya karena Ibu kandung Penggugat dalam keadaan sakit;
10. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan mengurus hak-hak kemenakan Penggugat dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali dalam mewakili kepentingan kemenakan Penggugat (ANAK WALI), Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi kemenakan Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mencabut hak perwalian atas anak yang bernama ANAK WALI, umur 13 tahun dari Ibu kandung Penggugat yang bernama ALMARHUMAH II;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK WALI di bawah perwalian Penggugat sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap kemenakan Penggugat;
4. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengurus hak-hak kemenakan Penggugat dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.PIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan kemenakan Penggugat, maupun untuk kepentingan diri Penggugat sendiri;

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat I maupun Tergugat II tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir jika hendak menjadi wali atas kemanakannya dan tidak meneruskan perkaranya, tetapi Penggugat tetap pada kehendaknya untuk ditetapkan sebagai wali atas kemanakannya;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena para Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara a quo dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya telah diperbaiki dengan menambahkan kiranya Pengadilan Agama Palopo menunjuk Balai Harta Peninggalan Makassar selaku wali pengawas jika gugatan Penggugat dikabulkan serta mencabut poin identitas Tergugat II dan petitum angka 2 karena ALMARHUMAH II selaku wali sah ANAK WALI telah meninggal dunia pada saat perkara ini belum diputuskan dan selebihnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat I atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat I atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor XXX tanggal 04 Mei 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT I, Nomor XXXX tanggal 30 November 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUAMI PENGGUGAT Nomor XXX tanggal 04 Mei 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUAMI PENGGUGAT Nomor XXX tanggal 13 Februari 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT II, Nomor XXX tanggal 06 April 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK WALI Nomor 26034/WNI/DKPS/2010 Plp tanggal 20 September 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Palopo telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Buku Nikah atas nama PENGGUGAT Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Wara tanggal 16 Juli 2008, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.7;
 8. Surat pernyataan Penggugat atas nama PENGGUGAT yang akan merawat dan bertindak sebagai wali dari Affan Hafiz Jamal tidak melakukan kekerasan dan tidak menelantarkan anak tersebut, tanggal 4 Januari 2024, telah diberi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.8;
 9. Surat pernyataan SUAMI PENGGUGAT yang memberikan persetujuan kepada Penggugat (PENGGUGAT) selaku istri untuk merawat dan bertindak sebagai wali dari WALI ANAK, tanggal 4 Januari 2024, telah diberi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.9;
 10. Surat pernyataan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT untuk merawat dan bertindak sebagai wali dari anak kandunya yang bernama WALI ANAK, tanggal 4 Januari 2024, telah diberi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.10;
 11. Fotokopi Akte Cerai Nomor XXXX tertanggal 13 April 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11;
 12. Fotokopi Akta kematian atas nama ALMARHUM I nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 08 April 2022, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.12;
 13. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor XXXX tentang pemberhentian kenaikan pangkat dan pemberian pensiun atas nama ALMARHUM I, tanggal 24 Mei 2023, telah diberi

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plp



meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.13;

14. Fotokopi Slip Gaji Penggugat (ALMARHUM I) sebagai Guru SMP 9 Palopo, Bulan Oktober 2023, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.14;

15. Fotokopi Akta Kematian atas nama TERGUGAT II, tanggal 10 Januari 2024, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.15;

B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku suami Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan perwalian atas kemanakannya bernama ANAK WALI yang masih berumur 13 tahun;
- Bahwa Penggugat membutuhkan penetapan perwalian kemanakannya tersebut untuk mewakili kepentingan kemanakannya mendapatkan haknya setelah ibunya meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung dan ayah kandung ANAK WALI telah bercerai;
- Bahwa sejak ibu kandungnya meninggal dunia, ANAK WALI dipelihara dan berada dibawah perwalian neneknya;
- Bahwa ALMARHUMAH II meninggal dunia dan sekarang ANAK WALI diasuh dan nyaman tinggal bersama Penggugat selaku tante kandungnya;
- Bahwa ayah kandung ANAK WALI tidak keberatan anaknya diasuh Penggugat karena sebelumnya sudah diasuh oleh neneknya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plp



- Bahwa anak tersebut diasuh Penggugat dengan baik dan sehat serta Penggugat sangat menyayangi dan perhatian kepada kemanakannya tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik, tidak boros, dan amanah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan selama Penggugat mengasuh kemanakannya tersebut;

2. SAKSI II, mengaku ipar Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan perwalian atas kemanakannya bernama ANAK WALI yang masih di bawah umur;
- Bahwa Penggugat membutuhkan penetapan perwalian kemanakannya tersebut untuk pengurusan hak-hak ANAK WALI setelah ibunya meninggal dunia;
- Bahwa sebelum ibu kandung meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah bercerai;
- Bahwa ANAK WALI pernah diasuh dan berada di bawah perwalian nenek kandungnya, namun saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung ANAK WALI tidak keberatan anaknya di asuh dan di bawah perwalian Penggugat;
- Bahwa Penggugatlah yang mengurus hak-haknya ANAK WALI sejak 6 (enam) bulan neneknya sakit hingga meninggal dunia;
- Bahwa anak tersebut diasuh Penggugat dengan baik dan sehat serta Penggugat sangat menyayangi dan perhatian kepada kemanakannya tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik, tidak boros, dan amanah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan selama Penggugat mengasuh kemanakannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Para Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Para Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Para Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Hakim Tunggal tetap berupaya secara maksimal memberikan nasehati kepada Penggugat tentang perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya telah diperbaiki yakni mohon pengadilan menunjuk Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai Wali Pengawas dan petitum angka 2 dinyatakan dicabut karena Tergugat II meninggal dunia dan selebihnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syari/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Perwalian adalah Penggugat telah mengasuh kemanakan kandunginya bernama ANAK WALI umur 13 tahun sejak bulan Juli 2022 karena Tergugat II selaku wali sah berdasarkan Putusan Nomor XXXX dalam keadaan sakit. Adapun ibu kandunginya telah bercerai dengan ayah kandunginya sebelum ibunya meninggal dunia tanggal 29 Maret 2022, maka Penggugat mengajukan gugatan penetapan perwalian tersebut, untuk keperluan pengurusan hak-hak maupun mewakili kepentingan hukum kemanakannya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah apakah Penggugat layak untuk menjadi wali atas kemanakannya bernama ANAK WALI yang masih di bawah umur?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15, bukti yang mana berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeben) dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 terbukti Penggugat dan Para Tergugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka Pengadilan Agama Palopo secara

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut pula dengan bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, Penggugat dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.15 yang berupa fotokopi Akta Kematian yang menerangkan bahwa ALMARHUM I (ibu kandung) dan Tergugat II (nenek kandung) dari ANAK WALI telah meninggal dunia, maka harus dinyatakan terbukti bahwa keluarga terdekat ANAK WALI yakni ibu dan neneknya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.11, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat I dan almarhumah ibu kandung ANAK WALI telah bercerai, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK WALI adalah anak yang sah dari pasangan ALMARHUMAH I dengan TERGUGAT I dan masih berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat selaku tante kandung ANAK WALI telah menikah dengan SUAMI PENGGUGAT dan telah memberikan pernyataan untuk merawat dan tidak mentelantarkan kemanakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat I selaku ayah kandung ANAK WALI telah setuju dan tidak keberatan jika anaknya di asuh dan berada dalam perwalian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, bukti tersebut menerangkan bahwa ibu kandung ANAK WALI semasa hidupnya adalah guru SMP 9 Palopo dan meninggalkan uang pensiun untuk anaknya bernama ANAK WALI;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah bibi kandung ANAK WALI;
2. Bahwa Tergugat I adalah ayah kandung ANAK WALI;
3. Bahwa ALMARHUMAH I adalah ibu kandung ANAK WALI yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2022;
4. Bahwa Tergugat II telah meninggal dunia dan ANAK WALI diasuh oleh Penggugat dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan dan tidak ada pihak yang keberatan;
5. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan perwalian adalah untuk ditetapkan sebagai wali dalam rangka mengurus hak-hak ANAK WALI yang masih di bawah umur setelah ibu kandung dan neneknya meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas, Majelis melakukan penerapan hukum yang didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa setiap anak belum cakap untuk melakukan tindakan hukum (*'adimu al-ahliyah*), mereka hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani kewajiban hukum tertentu (*ahliyatul al-wujub al-naqisah*). Anak yang belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, baik diri (*walayatu al-nafs*) sekaligus juga mengurus hartanya (*walayatu al-mal*). Kondisi tersebut sesuai dengan kaedah fiqihyah yang terdapat di dalam Kitab al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah karangan Al-Syathibi Jilid II Halaman 438 sebagai berikut:

كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه

Artinya: Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- (1) *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan;*
- (2) *Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan bersandar pada ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan", Hakim Tunggal berpendapat, bahwa sesuai dengan prinsip hukum *Legal Mandatory* yang terkandung dalam ketentuan *a quo*, Penggugat sebagai bibi kandung ANAK WALI adalah satu-satunya orang yang secara hukum paling dekat saat ini dan berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak tersebut karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan fakta, bahwa Penggugat telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap kemanakan kandungnya yang masih di bawah umur tersebut, maka Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa Penggugat dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum (wali) yang terkait dengan seluruh hak yang melekat pada diri anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pribadi yang baik dan amanah serta tidak pernah melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap anak kandungnya, sehingga menurut Hakim Tunggal bahwa Penggugat layak untuk menjadi wali atas anak kandungnya yang di bawah umur tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan semata-mata untuk kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi ANAK WALI;

Menimbang, bahwa tujuan yang sangat penting dari adanya lembaga perwalian adalah untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap diri pribadi dan harta anak. Bahkan terhadap orang tuanya, atau wali yang mengasuhnya atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan, anak

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, partisipasi dalam sengketa bersenjata, partisipasi dalam kerusuhan sosial, partisipasi dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan peperangan. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, penangkapan, penahanan dan perlakuan jahat lainnya. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana disebutkan itu, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman, Pasal 13, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi persyaratan sebagai Wali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan dengan diktum amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai Wali atas ANAK WALI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, beralih kepada Penggugat sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, termasuk dalam hal mengurus harta benda dalam hal bertindak di depan hukum untuk mencairkan uang pensiun almarhumah ibu kandung ANAK WALI;

Menimbang bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang adanya Wali Pengawas yang melakukan pengawasan terhadap wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa demi terlaksananya tujuan hukum itu dipandang perlu menunjuk wali

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap diri dan harta anak yang berada di bawah perwalian Penggugat. Bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah lembaga yang oleh negara diberikan hak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku antara lain menjalankan tugas sebagai wali pengawas. Oleh karena itu dipandang perlu dalam penetapan ini Pengadilan Agama Palopo menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar sebagai Wali Pengawas agar terhadap diri dan harta anak tersebut mendapat jaminan pemeliharaan dengan sebaik-baiknya. Bahwa Pasal 362 KUHPerdata menentukan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebelum menjalankan tugasnya sebagai wali terlebih dahulu bersumpah dihadapan Balai Harta Peninggalan. Dengan demikian negara dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap seluruh warga negara dengan adil tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar untuk diketahui sebagaimana dicantumkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama ANAK WALI, umur 13 tahun di bawah perwalian Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menyatakan wali tersebut (Penggugat) berhak mengurus segala hak-hak dan kepentingan hukum ANAK WALI baik di dalam maupun di luar pengadilan;
5. Menetapkan Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Penggugat terhadap kemenakannya yang bernama ANAK WALI;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Wilayah Makassar;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H.

Tommi, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 670.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp 30.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 850.000,00

(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)